

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Aparatur Negara” didefinisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara dibawah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan (pasal 4 ayat 1 UUD Republik Indonesia 1945). ASN adalah penyelenggara Negara yang terdapat dalam semua lini pemerintah. Pelaksanaan kegiatan administrasi Negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah.¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan beberapa pengertian terkait dengan Aparatur Sipil Negara, yaitu:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil negara (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tepat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

¹Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang Setara Press, 2016 hal. 306.

- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.²

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaratugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi berasal dari kata *corrupt* yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk (*to change from good to bad in morals, manners, or actions*): rot, spoil (rontok, rusak); dan lain-lain. Secara hukum, korupsi adalah “sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain” (*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others*). Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang serius membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya. Kejahatan ini dapat mengganggu perekonomian negara, menghambat program kesejahteraan warga, bahkan mengganggu pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akses terhadap kebutuhan dasar warga.

Itulah mengapa Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Perbuatan korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak semakin meluas bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kuantitasnya. Bahkan publik sempat dikagetkan dengan mencuatnya

²*Ibid.* Hal. 310.

pemberitaan terkait beberapa oknum yang berkiprah dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif justru dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemerasan dalam jabatan serta menerima suap. Berdasarkan laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021 dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus dengan total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 482 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah tersebut naik dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya sebesar 169 kasus.³ ICW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester I 2020, nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp 21.83 Triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6%. Berdasarkan hasil pemantauan ICW, aktor yang paling banyak dijerat oleh penegak hukum adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan total sebanyak 162 orang atau sekitar 33,34%. Sementara itu, swasta menjadi aktor terbanyak kedua yang dijerat dengan total 103 orang atau sekitar 21,6%. Kemudian disusul kepala desa dengan total 61 orang atau sekitar 12,5%. Dalam laporan yang sama, ICW mengatakan bahwa mayoritas kasus korupsi yang melibatkan unsur ASN dan swasta terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa.⁴

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan public, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik,

³Faisal Javier, "ICW :Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester I, 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya", diakses dari <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angkapenindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>.

⁴Diky Anandya, Lalola Easter, Kurnia Ramadhana, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I, 2021*, hal. 11.

jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. ASN dapat wajib mematuhi peraturan disiplin ASN. Setiap pelanggaran disiplin ASN dapat dijatuhi hukuman disiplin. Salah satu hukuman disiplin adalah pemberhentian tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan /atau pidana umum. Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.⁵ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan sanksi dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Pidana pokok yang dikenal dengan undang-undang PTPK diantaranya, pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Sedangkan bentuk pidana tambahan diantaranya: perampasan barang, pembayaran uang pengganti dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Tindak

⁵Riezkie Miyan, Nikko Anugrah, "*Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dan Konsekuensinya*", Diakses dari <https://sulteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Tulisan-Hukum-Kejahatan-Jabatan-Pegawai-Negeri-Sipil-dan-Konsekuensinya-1.pdf>.

pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN, mesti dilakukan penindakan sesuai hukum, dimana dalam salah satu prosesnya adalah proses persidangan di pengadilan.

Maka dalam surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang larangan pegawai negeri sipil yang berindikasi dalam korupsi yakni, pasal 4 pada point (5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, (6) Melakukamn kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau merugikan negara, (7) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan, dan (8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapaun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

Penjelasan diatas, korupsi ialah tindakan yang dilakukan ASN yang telah menyimpang dan keliru dari tugas-tugas resmi ASN dalam jabatannya, dimana perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan formil dan/atau materil yang menyangkut diri pribadi dari ASN, dari pihak keluarga atau yang berhubungan dekat dengan ASN tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pemidanaan terhadap pelaku korupsi khususnya yang dilakukan oleh ASN. Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan kepidanaan dimasa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah

sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁶ Proses pengadilan menjadi sebuah landasan yang perlu diperhatikan secara serius, karena pada dasarnya sanksi pemidanaan dilakukan ialah untuk memberi efek jera (menakut-nakuti) kepada pihak Aparatur Sipil Negara yang melakukan korupsi dan juga bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan korupsi. Dengan pemidanaan tersebut diharapkan korupsi dikalangan Aparatur Sipil Negara tidak terjadi lagi.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, penulis ingin mengangkat kasus dengan putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang mana dalam kasus ini menerangkan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang dimaksud yang bernama: Enilawati Ambarita, diterangkan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 3 Jo pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa terdakwa Enilawati Ambarita

⁶Marcus Priyo Gunarto”*Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan Pemidanaan*”, Mimbar Hukum, Vol 21, No. 1,2009, hal 100.

selaku Bendahara RSUD Kab. Batu Bara bersama-sama dengan saksi Mariana Lubis menyalahgunakan dana hasil klaim BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Batu Bara TA. 2014-2015, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara JKN (Bendahara BPJS di RSUD Kab. Batu Bara).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul, **“Pemidanaan Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020 PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemidanaan Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak dicapai penulis ialah:

1. Untuk mengetahui Pemidanaan Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, penulis berharap tulisan akhir yang penulis susun dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sebuah pemahaman dibidang akademik, dalam hal pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara maupun penegak hukum lainnya yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara.

c. Manfaat Bagi Penulis

Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis salah satunya ialah sebagai syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Nommensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana artinya ialah pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. Pidana lebih mengacu pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana yang menuju kepada tujuan pidana itu sendiri.⁷ Pidana itu sendiri ialah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁸

Pengertian pidana diartikan secara laus sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dilaksanakan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua aturan perundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan pidana.⁹

Wesley Gtreeg menyatakan bahwa ada hal terkait pidana dalam masyarakat modern. *Pertama*, pidana adalah suatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. *Kedua*, pelaksanaan pidana adalah refleksi system peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang

⁷Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Op.Cit.*hal.74.

⁸Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka,2018, hal.451.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Bandung:Citra Aditya Bakti,2002, hal. 129.

dapat dijatuhkan tidak lepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dapat dilakukam. *Ketiga*, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. Keempat, sejumlah pembedanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pembedanaan itu sendiri.¹⁰

Pembedanaan juga mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Dasar tersebut timbul berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat oleh hukum itu sendiri.¹¹

Secara singkat arti pembedanaan ialah penjatuhan pidana bagi orang yang melanggar undang-undang yang berkaitan dengan pidana atau orang yang melakukan kejahatan, dimana penjatuhan pidana dilakukan oleh Negara yang dilaksanakan oleh alat-alatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan dari pembedanaan itu sendiri.

2. Tujuan Pembedanaan

Menentukan tujuan pembedanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena itu pembedanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pembedanaan. Teori tentang tujuan pembedanaan

¹⁰*Ibid*, hal.451-452.

¹¹Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.156

berkisar padaperbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.¹²

Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributive (*ultributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributive mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pandangan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹³

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a) Teori Absolut;
- b) Teori Relatif; dan
- c) Teori Gabungan.

¹² Lukman Hakim, Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan Dalam Racangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUP) dan RKUHAP” Deepublis, Yogyakarta, Januari 2020. hal 10

¹³ *Ibid*, hal 11.

a. Teori Absolut

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Relatif

Teori relatif bertujuan memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologi (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologinya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa

fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d. Pengimbalan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam bagian kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.¹⁴

Tujuan pemidanaan dalam RKUHP dalam pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pafa terpidana.

¹⁴*Ibid*, hal. 14

Pada Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 juga dinyatakan bahwa: *pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia*. Perumusan empat tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social deffence*), padangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(RKUHP) ini terlihat menganut aliran neo kalsik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana.

Tujuan yang dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) diatas tampak berlandaskan atas tujuan pemidanaan yang berlandaskan pada teori pemidanaan alternatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) juga mengakui adanya kondisi-kondisi yang meringankan yang melekat pada sipelaku pidanaan dan kondisi objektif yang tercantum dalam pasal 56 tentang pidanaan. Landasan pidanaan, berdasarkan ketentuan yang diaturnya lebih condong pada penerapan teori relative dan mengarah pada teori integratif jika dilihat dari karakteristik model ini.

B. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

“Aparatur Negara” didefinisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni pada Pasal 1 angka 1 pengertian ASN adalah “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Pembahasan tentang aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan alat penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh aparatur sipil negara (ASN) sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah.¹⁵

¹⁵Thomas dkk, *Peran Hubungan Masyarakat di Sekretariat Pemerintah Kota Manado*. Acta Diurna Komunikasi, Vol.6 No.4.2017.hal. 6

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut bahwa ASN adalah orang-orang yang menjadi aparatur atau pegawai pemerintah yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Fungsi, Tugas dan Peran Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara bertugas untuk membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yakni bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat.¹⁶

Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi, tugas, dan peran dalam berjalan sebuah pemerintahan, yakni sebagai pelaksana, melaksanakan, perencana, pengawas dan bahkan berperan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Fungsi, Tugas, dan Peran dari ASN diatur dalam BAB IV pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pada Pasal 10 pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
 - 1) Berdasarkan pada Pasal 11 pegawai ASN mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Berdasarkan Pasal 12 peran dari pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan

¹⁶ Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal.18.

publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN.

3. Jenis-Jenis Aparatur Sipil Negara

Mengenai jenis pegawai ASN diatur pada pasal 6 UU No. 5 tahun 2014. Dimana pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Defenisi dari PNS telah dituangkan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 tahun 2014 yaitu, Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kedudukan dan peran dari Pegawai Negeri Sipil dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan berjalannya negara dengan baik, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Krenenburg memberikan pengertian Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk dala terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota Parlemen, Presiden, dan sebagainya. Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dan pegawai negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.¹⁷

PPPK diatur di pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yaitu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

¹⁷Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal31.

Fadhel Maulana Ramadhan berpendapat, bahwa PPPK sebagai upaya untuk menciptakan berbagai inovasi di dalam sektor pemerintahan dengan cara pertukaran kompetensi dan sharing knowledge and experience antara sektor publik dan sektor swasta. Dengan begitu, masuknya PPPK akan memacu adrenalin birokrasi untuk melakukan percepatan penyelenggaraan ASN. Apabila dilihat dari bentuk pengangkatan PPPK adalah dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maka kedudukan dari PPPK adalah pegawai pemerintah yang memiliki kekuatan hukum pada perjanjian kerja.¹⁸

Sesuai UU ASN yaitu Undang-undang No 5 Tahun 2014, Pengangkatan Pegawai Non PNS dimungkinkan melalui Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 107. PPPK yang diatur dalam UU ASN bukan merupakan tenaga honorer dengan versi baru, karena untuk menjadi PPPK, sama halnya seperti untuk CPNS, yakni harus melalui pengusulan dan penetapan formasi, kinerjanya juga terukur dan untuk menjadi PPPK harus melalui tes. PPPK juga mendapatkan hak dan kewajiban yang mirip dengan PNS, yang membedakan adalah PPPK tidak mendapatkan pensiun dan oleh karenanya setiap instansi yang akan mengangkat harus mengusulkan kebutuhan dan formasinya, kualifikasinya seperti apa.¹⁹

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas

¹⁸Dwi Aryanti Ramadhani dan Iwan Erar Joesoef, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi*. Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1. Juni 2020.hal 6.

¹⁹Harry Susan Pujiraharjo, *Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : Solusi Dalam Rekrutmen Pegawai Dari Pegawai Non PNS ASN*. Jurnal BKN, Vol.9 No.2. November 2015.hal22.

pembangunan tertentu, PPPK harus memiliki profesi dan manajemen PPPK yang berdasarkan pada sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah berharap dapat memperoleh pegawai PPPK yang profesional berdasarkan pada sistem Merit melalui proses seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi.²⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.²¹

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur:

- a) Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

²⁰Henni Juliani, *Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*. Administrative Law & Governance Journal, Vol 2 No 2. June 2019. hal.322.

²¹IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 156.

- b) Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- c) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d) Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²²

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat “*lex specialist*” yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang

²²Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 2.

dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi terangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain, sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP.²³

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

²³ Al'Adl, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" Jurnal Hukum Vol. 9 N0.3, (Desember 2017)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Evi Hartanti dalam bukunya kembali berpendapat bahwa: Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.²⁴

Shed Husein Alatas yang dikutip oleh Evi Hartanti dalam bukunya sebagai berikut:

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- 4) Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- 5) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.²⁵

²⁴Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal.17

²⁵Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 17

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mencermati Subtansi Undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi kedalam dua kelompok, *Pertama*, kejahatan korupsi itu sendiri. *Kedua*, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi, akan tetapi karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam *kelompok pertama* dibagi menjadi tujuh jenis, yakni:

- 1) Merugikan keuangan negara /atau perekonomian negara;
- 2) Suap-menyuap;
- 3) Penggelapan dalam jabatan;
- 4) Pemerasan ;
- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan dan
- 7) Gratifikasi.²⁶

Sejumlah pasal dalam Undang-undang nomor 31 tahun 199 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang berkenaan dengan tujuh jenis kejahatan korupsi tersebut lebih terang dapat dibaca dalam tabel berikut ini²⁷;

No	Jenis-jenis Korupsi	Pasal
1.	Merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara.	Pasal 2 Pasal 3
2.	Suap-menyuap	Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b

²⁶Dr. Nasaruddin Umar, S.H,M.H.*Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, hal 33-34

²⁷*Ibid*, hal 34-35

		Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf ad Pasal 13
3	Penggelapan dalam Jabatan	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf 10 b Pasal 10 huruf c
4	Pemerasan	Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf g
5	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huru a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
7	Gratifikasi	Pasal 12 b Pasal 12 c

Selanjutnya Marsuki²⁸ menjelaskan Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 31 tersebut memiliki unsur masing-masing. Unsur tindak pidana adalah perihal yang harus dipenuhi untuk menyebut sebuah perbuatan dinilai sebagai pidana taua tidak. Pasal tentang tindakan merugikan keuangan negara dan atauperekonomian negara, misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagian tertulis, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

²⁸*Ibid*, hal, 35-36

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” maka unsur yang terkandung adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Lebih lanjut ia mengatakan, unsur setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah perseorangan atau korporasi. Artinya ‘setiap orang’ itu dapat juga penyelenggara negara, pegawai negara, bahkan masyarakat sipil. Dengan demikian pemuka agama, pemimpin ormas, menteri, pedagang, petani, LSM, atau bahkan orang biasa dapat dikenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut. Pemimpin pondok pesantren, kepala madrasah, dan pengurus ormas juga masuk kriteria setiap orang. Selanjutnya, “hukum” yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah segala bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maknanya adalah setiap aturan yang sudah ditentukan dalam, misalnya peraturan menteri, juga dianggap sebagai hukum. Jadi, “hukum” yang dimaksud tidak hanya undang-undang semata, melainkan juga bentuk dan jenis peraturan lain selain undang-undang. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” yang dimaksud adalah menambah kekayaan, baik dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau sebelumnya ada menjadi bertambah nominalnya. Sedangkan unsur “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, seperti dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. “keuangan negara atau perekonomian negara” sering di identikkan dengan APBN atau APBD. Hal ini karena struktur APBN dan APBD meliputi pendapatan (revenue), pembelanjaan (ekspenditure) dan hutang/pinjaman debt/loan.²⁹

D. Tinjauan Umum Tentang dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁰

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

²⁹*Ibid*, hal 36-38

³⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³²

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.

Dalam pertimbangan hakim dengan adanya unsur-unsur :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya

³¹*Ibid*, hal.141

³²*Ibid*, hal. 142

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.³³

Dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn yaitu seperti dalam dakwaan subsidair sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ENILAWATI AMBARITA selaku Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Penunjukan Direktur RSUD Kab. Batu Bara periode 24 Juni 2015 s/d 02 Juli 2015, bersama-sama dengan saksi Mariana Lubis (penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu 24 Juni 2015 sampai dengan 02 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Batu Bara Jl, Datuk Kubah Desa Kwala Gunung, Kec. Limapuluh, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu secara

³³Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hal.73

melawan hukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan saksi Mariana Lubis menyalah gunakan dana hasil klaim BPJS Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Batu Bara TA. 2014- 2015, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara JKN (Bendahara BPJS di RSUD Kab. Batu Bara)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP semuanya benar;
- Bahwa tandatangan Terdakwa di BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perihal dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan hasil klaim BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batu Bara TA. 2014-2015;
- Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara;
- Bahwa alasan Terdakwa ditunjuk oleh Direktur RSUD Kab. Batu Bara yaitu dr. Marliana Lubis sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara adalah dikarenakan pada saat itu ada demo seluruh pegawai RSUD Kab. Batu Bara untuk menuntut jasa medis yang tertunggak selama 6 (enam) bulan dikarenakan kekosongan Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara. Selanjutnya

Terdakwa diminta oleh Direktur dr. Marlina Lubis dan pegawai untuk menjadi Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara. Namun selama Terdakwa menjadi Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara tidak pernah melakukan pencairan ataupun pembayaran jasa medis, namun Terdakwa hanya melakukan pembayaran untuk biaya operasional saja;

- Bahwa untuk mekanisme/prosedur penarikan dana klaim BPJS Kesehatan selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara yakni awalnya Terdakwa dipanggil oleh Direktur RSUD Kab. Batu Bara yaitu dr. Marlina Lubis untuk melakukan pencairan dana BPJS Kesehatan ke Bank Sumut, dimana seluruh administrasi diantaranya Surat Penunjukan, rekening koran, buku rekening untuk melakukan pencairan sudah disiapkan oleh Direktur RSUD Kab. Batu Bara yaitu dr. Marlina Lubis dan Desi Susilawati selaku Bendahara Penerimaan di RSUD Kab. Batu Bara. Kemudian Terdakwa dan Direktur dr. Marlina Lubis beserta Desi Susilawati pergi ke Bank Sumut untuk pencairan. Setelah di Bank Sumut, Terdakwa dan Direktur dr. Marlina Lubis menandatangani administrasi untuk pencairan;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara Terdakwa melakukan penarikan dana klaim BPJS Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara, dana klaim BPJS Kesehatan digunakan ketika ada diserahkan

kwitansi pembayaran utang, dimana kwitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang tertera dalam kwitansi tersebut;

- Bahwa pembayaran Terdakwa lakukan hanya berdasarkan kwitansi yang diberikan kepada Terdakwa tanpa disertai dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan apakah kwitansi yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan benar atau tidak. Setiap kali Terdakwa menerima kwitansi untuk dibayarkan, Terdakwa langsung diperintahkan oleh Direktur dr. Marlina Lubis untuk dibayarkan;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara tidak pernah ada dibuatkan rencana belanja sebelum dana operasional digunakan. Dan untuk penggunaan dana operasional seluruhnya atas perintah dari Direktur RSUD Kab. Batu Bara yaitu dr. Marlina Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dana klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kab. Batu Bara telah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara No. 48.b Tahun 2014 atau belum. Namun, selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara Terdakwa hanya membayarkan untuk biaya operasional saja, selain itu tidak pernah Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan gaji/upah/honor yang termasuk jasa manajemen dari dana klaim BPJS Kesehatan sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara;

Keterangan saksi, dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebanyak 13 saksi. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebanyak 3 saksi ahli.

Barang Bukti yang terdapat dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, adalah sebanyak 134 sesuai yang telah dilampirkan dalam putusan diatas.

Pasal pasal dalam peraturan hukum pidana yang digunakan dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang di timbulkan, kondisi diri dakwaan, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa,serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu:³⁴

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latarbelakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.Keadaankonomi misalnya,merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan,atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras

³⁴H.Rusli.Muhammad, *Op.Cit*, hal. 216

mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin suka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan untuk berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya, demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya, perkosaannya, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya punya akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Banyak akibat yang muncul misalnya kejahatan Perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat mengancam masa depannya.

Pada kejahatan narkoba adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah kehilangannya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan

sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal, ataupun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan dengan keadaan sosial ekonomi terdakwa harus mempertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana dimulai dari adanya sikap dan niat yang membatin dalam diri si pelaku. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku terdiri dari, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana,

pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan Pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu iklar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan Ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Digolongkan dalam faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam kuhap ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus mempertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.³⁵ Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu keadaan hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, dan juga dilangsungkan penyelidikan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah atas keadaan hukum yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana Pidanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, sangat diperlukan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan Yuridis Normatif, maksudnya dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan berkaitan dengan Putusan **Nomor 20/PID.Sus-Tpk/2020/ PN MDN**.

C. Metode Pendekatan Masalah

³⁵Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal. 72

Pada sebuah penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai keadaan hukum yang sedang ingin coba diselesaikan. Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan teori hukum, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain:

- a. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan Nomor.20/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Mdn. Untuk mengetahui pemidanaan Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah undang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- c. Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang sedang berkembang didalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti jenis jurnal, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang diperoleh sebagai bahan utama yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hukum yang berupa berbagai literature hasil penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi pustaka. Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan mengadakan penelaan terhadap buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-perundangan yaitu kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa berbagai literature hasil penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi, dan dalam bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus, majalah, jurnal, kabar, ensiklopedia dan lain-lain. Kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/ PN MDN.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telaah penulis peroleh dalam penelitian ini adalah secara preskriptif yaitu suatu peneliatian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mdn yaitu tentang tindak pidana korupsi. Kemudian bagaimana memanfaatkan sumber hukum yang telah diperoleh yakni dibahas dan ditafsir sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang sedang diteliti.